



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,1,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
4. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
5. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
6. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
7. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan /kondisi yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
8. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.

13. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD berupa pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
16. Bendahara pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pemohon klaim.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BTT yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dengan kriteria:

- a. Keadaan Darurat;
- b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

- (1). Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, meliputi:
 1. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 2. pertolongan darurat;
 3. evakuasi korban Bencana;
 4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

5. pangan;
 6. sandang;
 7. pelayanan kesehatan; dan
 8. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2). Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3). Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4). Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sesuai kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang jaring pengaman sosial.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
- (3) Penganggaran BTT dapat dilakukan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 6

- (1) Proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus melampirkan rencana anggaran biaya yang telah dihitung oleh SKPD teknis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk kemudian diteliti oleh TAPD dan di dibuatkan nota pertimbangan.

- (3) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD dan nota pertimbangan yang disetujui Bupati, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

Pengeluaran Daerah untuk mendanai Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja anggaran SKPD dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan penggunaan BTT melalui:

- a. pembebanan langsung ke BTT;
- b. pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Pasal 9

Pembebanan langsung ke BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a untuk:

- a. penanganan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 10

Pelaksanaan penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan:

- a. penanganan Keadaan Darurat nontanggap darurat Bencana; dan
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 11

(1) Tata cara penatausahaan belanja kebutuhan penanganan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. Kepala SKPD yang secara fungsional mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD setelah penetapan status oleh Bupati;
- c. Bupati menerbitkan keputusan tentang izin penggunaan dana BTT sebagai dasar pencairan;

- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang secara fungsional paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya RKB;
 - e. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme belanja langsung dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang secara fungsional;
 - f. penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada buku kas umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKD; dan
 - g. Kepala SKPD yang secara fungsional bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya.
- (2) Tata cara penatausahaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala SKPD yang membidangi atau pihak yang kelebihan dalam membayar pajak atau retribusi daerah mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi daerah kepada Bupati dari dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - b. setelah permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui Bupati, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen; dan
 - d. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS dan langsung mentransfer kelebihan pembayaran pajak atau retribusi daerah ke rekening pemohon klaim.
- (3) Tata cara penatausahaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati dengan melampirkan RKB;
 - b. setelah permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bupati, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen; dan
 - d. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD terkait dengan menerbitkan SP2D-LS.

Pasal 12

- (1) Tata cara penatausahaan untuk penanganan Keadaan Darurat nontanggap darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan pergeseran anggaran BTT.
- (2) Pergeseran anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. setelah perubahan APBD.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran BTT dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka harus melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal pergeseran anggaran BTT dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengeluaran BTT untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah didanai oleh APBD.

Pasal 14

Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan BTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD secara fungsional kepada PPKD dengan melampirkan :
 - a. bukti pengeluaran yang sah secara lengkap; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk Keadaan Darurat, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan keadaan Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana atau SKPD yang melaksanakan kegiatan Kejadian Luar Biasa kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.

Pasal 17

Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer oleh Bendahara Pengeluaran kepada pemohon klaim.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberitahukan penggunaan BTT kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tentang izin penggunaan dana BTT ditetapkan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1). SKPD pelaksana BTT melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 21